



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMARINDA KOTA  
KOTA SAMARINDA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan se-Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Lurah Karang Mumus Nomor: 270/0103/SK/400.03.003 tentang Penetapan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  4. Keputusan Lurah Pelabuhan Nomor: 200.2.1/0231/400.03.002 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Lurah Pasar Pagi Nomor: 001.32/0098/SK/400.03.005 tentang Penetapan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  6. Keputusan Lurah Bugis Nomor: 270/0122/400.03.004 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Keputusan Lurah Sungai Pinang Luar Nomor: 200.2.1/0258/400.03.001 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan se-Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Achmad Fachroni

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KOTA SAMARINDA  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMARINDA KOTA  
KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMARINDA KOTA  
KOTA SAMARINDA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	JABATAN
1.	Parjuangan Sianipar, S.Sos., M.Si.	Laki-laki	Samarinda Kota	Karang Mumus	Sekretaris PPS
2.	Hasfiansyah	Laki-laki	Samarinda Kota	Karang Mumus	Staf Sekretariat PPS
3.	Amelia Nurhani, S.E.	Perempuan	Samarinda Kota	Karang Mumus	Staf Sekretariat PPS
4.	Noorhayanah, S.E.	Perempuan	Samarinda Kota	Pelabuhan	Sekretaris PPS
5.	Halimatussa'diyah	Perempuan	Samarinda Kota	Pelabuhan	Staf Sekretariat PPS
6.	Darma Eliyansyah	Laki-laki	Samarinda Kota	Pelabuhan	Staf Sekretariat PPS
7.	Miftahul Arifin, S.E.	Laki-laki	Samarinda Kota	Pasar Pagi	Sekretaris PPS
8.	Surya	Laki-laki	Samarinda Kota	Pasar Pagi	Staf Sekretariat PPS

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	JABATAN
9.	Agustina Herwintari, S.H.	Perempuan	Samarinda Kota	Pasar Pagi	Staf Sekretariat PPS
10.	H. Firmansyah, S.E.	Laki-laki	Samarinda Kota	Bugis	Sekretaris PPS
11.	Nuraina, S.E.	Perempuan	Samarinda Kota	Bugis	Staf Sekretariat PPS
12.	Darmawan Arief	Laki-laki	Samarinda Kota	Bugis	Staf Sekretariat PPS
13.	Jaminuddin	Laki-laki	Samarinda Kota	Sungai Pinang Luar	Sekretaris PPS
14.	Andi Ahsan	Laki-laki	Samarinda Kota	Sungai Pinang Luar	Staf Sekretariat PPS
15.	Nurlena	Perempuan	Samarinda Kota	Sungai Pinang Luar	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Achmad Fachroni

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT